



PUTUSAN
Nomor 280/Pid.B/2024/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alvin Septianda Putra Bin Sukarya
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 15 September 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Bratasena IX Blok U-6/8 Rt 010 RW 014
Kelurahan Pondok Benda Kecamatan Pamulang
Tangerang Selatan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Alvin Septianda Putra Bin Sukarya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 280/Pid.B/2024/PN Tng tanggal 19 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 280/Pid.B/2024/PN Tng tanggal 19 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 280/Pid.B/2024/PN Tng



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALVIN SEPTIANDA PUTRA Bin SUKARYA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana diatur dalam dakwaan kedua yakni melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa **ALVIN SEPTIANDA PUTRA BIN SUKARYA** selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah kaos warna hijau yang terdapat noda darah.
Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD ALBAR SULTAN SALSABILAL
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi, terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga korban dan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **ALVIN SEPTIANDA PUTRA Bin SUKARYA** pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 bertempat di salah satu ruang kelas Universitas Pamulang, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat**. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 11.20 WIB, saat terdakwa sedang kuliah di ruang kelas Universitas Pamulang, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan, terdakwa mengirim pesan Whatsapp kepada saksi MUHAMMAD ALBAR SULTAN SALSABILAL yang sedang kuliah di kelas lain untuk bertemu dengan terdakwa, kemudian setelah mata kuliah jam kedua selesai sekira pukul 12.00 WIB, terdakwa mendatangi kelas saksi MUHAMMAD ALBAR SULTAN SALSABILAL dan sesampainya di depan kelas terdakwa mengirim foto dan pesan whatsapp lagi kepada saksi MUHAMMAD ALBAR SULTAN SALSABILAL menginformasikan bahwa terdakwa sudah berada di depan kelas saksi MUHAMMAD ALBAR SULTAN SALSABILAL, akan tetapi saat itu saksi MUHAMMAD ALBAR SULTAN SALSABILAL menolak untuk bertemu terdakwa karena masih ada kuliah dan bisa menemui kira-kira sekitar pukul 14.00 WIB namun terdakwa terus mengirim pesan kepada saksi MUHAMMAD ALBAR SULTAN SALSABILAL sehingga saksi MUHAMMAD ALBAR SULTAN SALSABILAL meminta ijin kepada dosen untuk keluar kelas.
- Setelah saksi MUHAMMAD ALBAR SULTAN SALSABILAL keluar kelas menemui terdakwa, saat itu saksi MUHAMMAD ALBAR SULTAN SALSABILAL melihat terdakwa bersama temannya di depan kelas lalu terdakwa merangkul pundak MUHAMMAD ALBAR SULTAN dengan menggunakan tangan kiri dan membawa saksi MUHAMMAD ALBAR SULTAN SALSABILAL masuk ke dalam ruang kelas yang kosong, sampai di dalam kelas yang kosong tersebut lalu teman terdakwa menutup pintu dari luar kemudian terdakwa langsung memukul saksi MUHAMMAD ALBAR SULTAN SALSABILAL dengan tangan mengepal ke arah muka saksi MUHAMMAD ALBAR SULTAN SALSABILAL lalu teman terdakwa yang tadinya berada diluar kemudian masuk dan menutup pintu dari dalam sambil berdiri membelakangi pintu yang sudah ditutup. Kemudian saksi MUHAMMAD ALBAR SULTAN SALSABILAL menarik baju terdakwa hingga terdakwa dan saksi MUHAMMAD ALBAR SULTAN SALSABILAL bersama-sama jatuh ke lantai, lalu terdakwa kembali memukul saksi MUHAMMAD ALBAR SULTAN SALSABILAL lebih dari satu kali ke bagian muka dan anggota tubuh yang lain kemudian terdakwa menendang ke arah punggung, badan sebelah kiri, tangan dan bahu saksi MUHAMMAD ALBAR SULTAN SALSABILAL, lalu terdakwa mengambil kursi kayu dengan kedua tangannya kemudian melemparkannya ke arah tubuh saksi MUHAMMAD ALBAR

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 280/Pid.B/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULTAN SALSABILAL hingga mengenai bagian punggung saksi MUHAMMAD ALBAR SULTAN SALSABILAL.

- Bahwa saksi DEVANGGA AJI NUGROHO yang melihat saksi MUHAMMAD ALBAR SULTAN SALSABILAL bersama dengan terdakwa masuk ke dalam ruang kelas yang kosong kemudian mendengar suara gaduh dari dalam kelas tersebut lalu saksi DEVANGGA AJI NUGROHO menuju kelas tersebut lalu saat saksi DEVANGGA AJI NUGROHO membuka pintu ruang kelas yang kosong itu dan melihat saksi MUHAMMAD ALBAR SULTAN SALSABILAL luka-luka akibat dipukul terdakwa kemudian saksi DEVANGGA AJI NUGROHO meleraikan dengan cara mendorong tubuh saksi MUHAMMAD ALBAR SULTAN SALSABILAL dan terdakwa agar saling menjauh, kemudian saksi MUHAMMAD ALBAR SULTAN SALSABILAL dan terdakwa bangkit berdiri sambil cekok mulut lalu datang saksi IRMA OKTAFIYANI menolong saksi MUHAMMAD ALBAR SULTAN SALSABILAL.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan Nomor : 445.23/01.03/RSU/Yanmed tanggal 1 Maret 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Irsan Kurniawan dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama MUHAMMAD ALBAR SULTAN SALSABILAL berusia dua puluh dua tahun dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada kelopak bawah mata kanan dan lengan bawah kiiri, serta memar pada wajah, punggung, dan kepala akibat kekerasan benda tumpul. Dengan Kesimpulan : Luka disebabkan kekerasan benda tumpul, luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ALVIN SEPTIANDA PUTRA Bin SUKARYA** pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 bertempat di salah satu ruang kelas Universitas Pamulang, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan penganiayaan**. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 280/Pid.B/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 11.20 WIB, saat terdakwa sedang kuliah di ruang kelas Universitas Pamulang, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan, terdakwa mengirim pesan Whatsapp kepada saksi MUHAMMAD ALBAR SULTAN SALSABILAL yang sedang kuliah di kelas lain untuk bertemu dengan terdakwa, kemudian setelah mata kuliah jam kedua selesai sekira pukul 12.00 WIB, terdakwa mendatangi kelas saksi MUHAMMAD ALBAR SULTAN SALSABILAL dan sesampainya di depan kelas terdakwa mengirim foto dan pesan whatsapp lagi kepada saksi MUHAMMAD ALBAR SULTAN SALSABILAL menginformasikan bahwa terdakwa sudah berada di depan kelas saksi MUHAMMAD ALBAR SULTAN SALSABILAL, akan tetapi saat itu saksi MUHAMMAD ALBAR SULTAN SALSABILAL menolak untuk bertemu terdakwa karena masih ada kuliah dan bisa menemui kira-kira sekitar pukul 14.00 WIB namun terdakwa terus mengirim pesan kepada saksi MUHAMMAD ALBAR SULTAN SALSABILAL sehingga saksi MUHAMMAD ALBAR SULTAN SALSABILAL meminta ijin kepada dosen untuk keluar kelas.
- Setelah saksi MUHAMMAD ALBAR SULTAN SALSABILAL keluar kelas menemui terdakwa, saat itu saksi MUHAMMAD ALBAR SULTAN SALSABILAL melihat terdakwa bersama temannya di depan kelas lalu terdakwa merangkul pundak MUHAMMAD ALBAR SULTAN dengan menggunakan tangan kiri dan membawa saksi MUHAMMAD ALBAR SULTAN SALSABILAL masuk ke dalam ruang kelas yang kosong, sampai di dalam kelas yang kosong tersebut lalu teman terdakwa menutup pintu dari luar kemudian terdakwa langsung memukul saksi MUHAMMAD ALBAR SULTAN SALSABILAL dengan tangan mengepal ke arah muka saksi MUHAMMAD ALBAR SULTAN SALSABILAL lalu teman terdakwa yang tadinya berada diluar kemudian masuk dan menutup pintu dari dalam sambil berdiri membelakangi pintu yang sudah ditutup. Kemudian saksi MUHAMMAD ALBAR SULTAN SALSABILAL menarik baju terdakwa hingga terdakwa dan saksi MUHAMMAD ALBAR SULTAN SALSABILAL bersama-sama jatuh ke lantai, lalu terdakwa kembali memukul saksi MUHAMMAD ALBAR SULTAN SALSABILAL lebih dari satu kali ke bagian muka dan anggota tubuh yang lain kemudian terdakwa menendang ke arah punggung, badan sebelah kiri, tangan dan bahu saksi MUHAMMAD ALBAR SULTAN SALSABILAL, lalu terdakwa mengambil kursi kayu dengan kedua tangannya kemudian melemparkannya ke arah tubuh saksi MUHAMMAD ALBAR

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 280/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULTAN SALSABILAL hingga mengenai bagian punggung saksi MUHAMMAD ALBAR SULTAN SALSABILAL.

- Bahwa saksi DEVANGGA AJI NUGROHO yang melihat saksi MUHAMMAD ALBAR SULTAN SALSABILAL bersama dengan terdakwa masuk ke dalam ruang kelas yang kosong kemudian mendengar suara gaduh dari dalam kelas tersebut lalu saksi DEVANGGA AJI NUGROHO menuju kelas tersebut lalu saat saksi DEVANGGA AJI NUGROHO membuka pintu ruang kelas yang kosong itu dan melihat saksi MUHAMMAD ALBAR SULTAN SALSABILAL luka-luka akibat dipukul terdakwa kemudian saksi DEVANGGA AJI NUGROHO meleraikan dengan cara mendorong tubuh saksi MUHAMMAD ALBAR SULTAN SALSABILAL dan terdakwa agar saling menjauh, kemudian saksi MUHAMMAD ALBAR SULTAN SALSABILAL dan terdakwa bangkit berdiri sambil cekok mulut lalu datang saksi IRMA OKTAFIYANI menolong saksi MUHAMMAD ALBAR SULTAN SALSABILAL.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan Nomor : 445.23/01.03/RSU/Yanmed tanggal 1 Maret 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Irsan Kurniawan dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama MUHAMMAD ALBAR SULTAN SALSABILAL berusia dua puluh dua tahun dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada kelopak bawah mata kanan dan lengan bawah kiiri, serta memar pada wajah, punggung, dan kepala akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti maksud dari surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD ALBAR SULTAN SALSABILAL., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ada di BAP Penyidik tanpa ada perubahan ;
 - Bahwa saksi adalah korban Penganiayaan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira jam 12.00 wib di salah satu ruang kelas Universitas Pamulang, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 280/Pid.B/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah Terdakwa Alvin Septianda Putra ;
- Bahwa Terdakwa memukul/menonjok saksi sampai sekitar 8 (delapan) sampai 10 (sepuluh) kali didalam kelas yang kosong, hingga akhirnya saksi terjatuh dengan posisi di lantai jatuh ke kanan, setelah saksi terjatuh kemudian kaki kanan terdakwa menendang punggung, badan sebelah kiri, tangan dan bahu, terakhir terdakwa mengambil kursi kayu dengan kedua tangannya kemudian dibanting ke arah tubuh saksi mengenai bagian punggung saksi ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

2. DEVANGGA AJI NUGROHO., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ada di BAP Penyidik tanpa ada perubahan ;
- Bahwa saksi mengetahui ada terjadi penganiayaan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira jam 12.00 wib di salah satu ruang kelas Universitas Pamulang, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan ;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi Muhammad Albar Sultan Salsabilal dan yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa Alvin Septianda Putra ;
- Bahwa saksi melihat korban banyak mengeluarkan dari wajahnya ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. IRMA OKTAFIYANI., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ada di BAP Penyidik tanpa ada perubahan ;
- Bahwa saksi mengetahui ada terjadi penganiayaan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira jam 12.00 wib di salah satu ruang kelas Universitas Pamulang, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 280/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi Muhammad Albar Sultan Salsabilal dan yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa Alvin Septianda Putra ;
- Bahwa saksi melihat korban banyak mengeluarkan dari wajahnya ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. AIVIOLA ISKANDINA., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ada di BAP Penyidik tanpa ada perubahan ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa.
- Bahwa telah terjadi tindakan Penganiayaan pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira jam 12.00 wib di salah satu ruang kelas Universitas Pamulang, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan.
- Bahwa hubungan saksi dengan Muhamad Albar Sultan Salsabilal adalah pacar saksi sedangkan dengan Terdakwa ALVIN hanya sesama mahasiswa di Kampus Unpam Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa ALVIN melakukan penganiayaan terhadap saksi Muhamad Albar Sultan Salsabilal karena saat saksi sampai di salah satu ruang klas Kampus Universitas Pamulang tempat terjadinya penganiayaan peristiwa penganiayaan tersebut sudah selesai dan sudah banyak orang.
- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga sampai terjadi peristiwa penganiayaan tersebut adalah awalnya saksi dengan Terdakwa ALVIN adalah sama – sama Mahasiswa Unpam dan satu kelas sehingga saksi dengan terdakwa saling mengenal, lalu pada saat saksi pacaran dengan saksi korban disaat terdakwa ALVIN sedang bekerja yang kebetulan tempat kerjanya tidak jauh dari rumah tempat saksi tinggal di Jl. H. Mencong Rt 02/01 No. 33 Ciledug Tangerang sering miss call dan mengirim pesan mengajak pergi. Karena hal tersebut saksi anggak mengganggu kemudian saksi bercerita dengan pacar saksi Muhamad Albar Sultan Salsabilal, sehingga kemudian saksi Muhamad Albar Sultan Salsabilal menegur / mengingatkan Terdakwa ALVIN dengan cara mengirim pesan melalui IG / Instragam. Ternyata terdakwa ALVIN tidak

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 280/Pid.B/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



terima dengan kiriman pesan melalui IG yang dikirim oleh saksi korban sehingga akhirnya terjadi penganiayaan tersebut.

- Bahwa dengan terjadinya penganiayaan tersebut saksi melihat saksi korban mengalami luka – luka pada bagian wajah di pipi kanan, kiri dahi, hidung dan pada bagian bibir, keluar darah pada bagian hidung, sedangkan terdakwa ALVIN yang saksi lihat tidak mengalami luka – luka / tidak ada luka – luka.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan membenarkan keterangannya yang ada di BAP Penyidik tanpa ada perubahan ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Muhamad Albar Sultan Salsabilal sebagai teman ;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan penganiayaan terhadap korban Muhamad Albar Sultan Salsabilal pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira jam 12.00 wib di salah satu ruang kelas Universitas Pamulang, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan.
- Bahwa Terdakwa melihat saksi korban mengalami luka – luka pada bagian wajah di pipi kanan, kiri dahi, hidung dan pada bagian bibir, keluar darah pada bagian hidung ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, karena merasa emosi korban menegur Terdakwa mengirim pesan / cat ke IG terdakwa yang isi pesannya “ LU MASIH ADA HUBUNGAN VIOLA “ tetapi tidak terdakwa balas, kebetulan IG terdakwa juga dapat dibaca oleh istri terdakwa sehingga akibat cat tersebut terdakwa dengan istri terdakwa terjadi cekcok;
- Bahwa atas terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut, Terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga besarnya dan juga kepada korban ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna hijau yang terdapat noda darah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Muhamad Albar Sultan Salsabilal pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira jam 12.00 wib di salah satu ruang kelas Universitas Pamulang, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dengan saksi korban sudah saling mengenal karena masih satu kampus di Universitas Pamulang, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan ;
- Bahwa Terdakwa melihat saksi korban mengalami luka – luka pada bagian wajah di pipi kanan, kiri dahi, hidung dan pada bagian bibir, keluar darah pada bagian hidung ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, karena merasa emosi korban menegur Terdakwa mengirim pesan / cat ke IG terdakwa yang isi pesannya “ LU MASIH ADA HUBUNGAN VIOLA “ tetapi tidak terdakwa balas, kebetulan IG terdakwa juga dapat dibaca oleh istri terdakwa sehingga akibat cat tersebut terdakwa dengan istri terdakwa terjadi cekcok;
- Bahwa atas terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut, Terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga besarnya dan juga kepada korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa,
2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang secara pribadi sebagai pendukung hak yang mampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum dan untuk itu disyaratkan adanya kesehatan rohani atau jiwa dari orang yang bersangkutan serta batasan usia agar orang itu dapat dikenakan sanksi pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa ALVIN SEPTIANDA PUTRA Bin SUKARYA sebagai Terdakwa dan terdakwa juga telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama persidangan Terdakwa terlihat sebagai orang yang sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum. Dengan demikian unsur barang siapa terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "melakukan penganiayaan"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi, pengakuan Terdakwa, adanya barang bukti yang dikaitkan dengan unsur ini, maka telah diperoleh fakta hukum dalam persidangan yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 11.20 WIB, saat terdakwa sedang kuliah di ruang kelas Universitas Pamulang, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan, terdakwa mengirim pesan Whatsapp kepada saksi MUHAMMAD ALBAR SULTAN SALSABILAL yang sedang kuliah di kelas lain untuk bertemu dengan terdakwa, kemudian setelah mata kuliah jam kedua selesai sekira pukul 12.00 WIB, terdakwa mendatangi kelas saksi MUHAMMAD ALBAR SULTAN SALSABILAL dan sesampainya di depan kelas terdakwa mengirim foto dan pesan whatsapp lagi kepada saksi MUHAMMAD ALBAR SULTAN SALSABILAL mmeberitahu bahwa terdakwa sudah berada di depan kelas saksi MUHAMMAD ALBAR SULTAN SALSABILAL, akan tetapi saat itu saksi MUHAMMAD ALBAR SULTAN SALSABILAL menolak untuk bertemu terdakwa karena masih ada kuliah dan bisa menemui kira-kira sekitar pukul 14.00 WIB namun terdakwa terus mengirim pesan kepada saksi MUHAMMAD ALBAR SULTAN SALSABILAL sehingga saksi MUHAMMAD ALBAR SULTAN SALSABILAL meminta ijin kepada dosen untuk keluar kelas. Setelah saksi MUHAMMAD ALBAR SULTAN SALSABILAL keluar kelas menemui terdakwa, saat itu saksi MUHAMMAD ALBAR SULTAN SALSABILAL melihat terdakwa bersama temannya di depan kelas lalu terdakwa merangkul pundak MUHAMMAD ALBAR SULTAN dengan menggunakan tangan kiri dan membawa saksi MUHAMMAD ALBAR SULTAN SALSABILAL masuk ke dalam ruang kelas yang kosong, sampai di dalam kelas yang kosong tersebut lalu teman terdakwa menutup pintu dari luar kemudian terdakwa langsung memukul saksi MUHAMMAD ALBAR SULTAN SALSABILAL dengan tangan mengepal ke arah muka saksi MUHAMMAD ALBAR SULTAN SALSABILAL lalu teman terdakwa yang tadinya berada diluar kemudian masuk dan menutup pintu dari

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 280/Pid.B/2024/PN Tng



dalam sambil berdiri membelakangi pintu yang sudah ditutup. Kemudian saksi MUHAMMAD ALBAR SULTAN SALSABILAL menarik baju terdakwa hingga terdakwa dan saksi MUHAMMAD ALBAR SULTAN SALSABILAL bersama-sama jatuh ke lantai, lalu terdakwa kembali memukul saksi MUHAMMAD ALBAR SULTAN SALSABILAL lebih dari satu kali ke bagian muka dan anggota tubuh yang lain kemudian terdakwa menendang ke arah punggung, badan sebelah kiri, tangan dan bahu saksi MUHAMMAD ALBAR SULTAN SALSABILAL, lalu terdakwa mengambil kursi kayu dengan kedua tangannya kemudian melemparkannya ke arah tubuh saksi MUHAMMAD ALBAR SULTAN SALSABILAL hingga mengenai bagian punggung saksi MUHAMMAD ALBAR SULTAN SALSABILAL.

Menimbang, bahwa saksi DEVANGGA AJI NUGROHO yang melihat saksi MUHAMMAD ALBAR SULTAN SALSABILAL bersama dengan terdakwa masuk ke dalam ruang kelas yang kosong kemudian mendengar suara gaduh dari dalam kelas tersebut lalu saksi DEVANGGA AJI NUGROHO menuju kelas tersebut lalu saat saksi DEVANGGA AJI NUGROHO membuka pintu ruang kelas yang kosong itu dan melihat saksi MUHAMMAD ALBAR SULTAN SALSABILAL luka-luka akibat dipukul terdakwa kemudian saksi DEVANGGA AJI NUGROHO meleraikan dengan cara mendorong tubuh saksi MUHAMMAD ALBAR SULTAN SALSABILAL dan terdakwa agar saling menjauh, kemudian saksi MUHAMMAD ALBAR SULTAN SALSABILAL dan terdakwa bangkit berdiri sambil cekcok mulut lalu datang saksi IRMA OKTAFIYANI menolong saksi MUHAMMAD ALBAR SULTAN SALSABILAL.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan Nomor : 445.23/01.03/RSU/Yanmed tanggal 1 Maret 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Irsan Kurniawan dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama MUHAMMAD ALBAR SULTAN SALSABILAL berusia dua puluh dua tahun dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada kelopak bawah mata kanan dan lengan bawah kiiri, serta memar pada wajah, punggung, dan kepala akibat kekerasan benda tumpul. Dengan Kesimpulan : Luka disebabkan kekerasan benda tumpul, luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur melakukan penganiayaan, telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya dan selama persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat membebaskan terdakwa dari kesalahan dan pertanggung jawaban pidananya baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan Majelis berkeyakinan terdakwa adalah pelakunya, maka terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan alternative kedua dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terdakwa dilakukan penahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP serta pasal 33 ayat (1) KUHP, lamanya terdakwa berada dalam tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas terdakwa dinyatakan bersalah dan terdakwa berada dalam tahanan, maka agar terdakwa tidak menghindari dari eksekusi putusan ini dengan memperhatikan ketentuan pasal 21 KUHP, maka terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini, setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang statusnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang dijadikan acuan dalam menjatuhkan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Muhammad Albar Sultan Salsabilal terluka ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh Majelis dipandang telah memenuhi rasa keadilan sesuai dengan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan memperhatikan keadilan menurut hukum, terdakwa dan masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 222 KUHP, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALVIN SEPTIANDA PUTRA Bin SUKARYA, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah kaos warna hijau yang terdapat noda darah.

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD ALBAR SULTAN SALSABILAL

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, oleh kami, Yandri Roni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Iriaty Khairul Ummah, S.H. , dan Ismail Hidayat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syahrir, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Gorut Perthika, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iriaty Khairul Ummah, S.H.

Yandri Roni, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 280/Pid.B/2024/PN Tng



Ismail Hidayat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syahrir, S.H., M.H,